



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PELAJAR
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Pengemudi Angkutan Pelajar dan Sewa kendaraan bermotor penumpang pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.967/AJ.2020/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Pengemudi adalah Pengemudi Angkutan Pelajar Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
8. Pembayaran Jasa Pengemudi dan Sewa kendaraan bermotor penumpang adalah biaya dalam bentuk upah dan biaya sewa kendaraan yang diberikan secara lumpsum setiap akhir bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Angkutan Pelajar untuk memberikan pelayanan angkutan gratis kepada pelajar di Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Angkutan Pelajar untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar serta membiasakan pelajar menggunakan angkutan umum di Kota Banjarmasin.

BAB III

PENGANGKATAN PENGEMUDI ANGKUTAN PELAJAR

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pengemudi dibuat Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kerja bermaterai antara Kepala Dinas dengan Pengemudi sebagai ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Syarat pengangkatan Pengemudi memperhatikan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UPAH PENGEMUDI ANGKUTAN PELAJAR DAN SEWA ANGKUTAN KOTA UNTUK ANGKUTAN PELAJAR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

Pasal 4

- (1) Upah Pengemudi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan.
- (2) Pengemudi berhak mendapatkan upah kerja dan sewa kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan ketentuan dalam penganggaran.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Setiap Bulan.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Setiap Operasional.

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan mengalokasikan Pembayaran Upah bagi Pengemudi dan Sewa kendaraan bermotor penumpang.
- (2) Pembayaran Upah dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional untuk penyelenggaraan angkutan pelajar di Kota Banjarmasin.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Jumlah pengangkatan Pengemudi pada Dinas Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pada Dinas Perhubungan.
- (2) Pembayaran upah untuk Pengemudi dan Sewa kendaraan bermotor

penumpang di Dinas Perhubungan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR

penumpang di Dinas Perhubungan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR

51